

ABSTRAK

Muhammad Muftiariq Ruswenda: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengembalian Sisa Uang Belanja Diganti Dengan Barang Pada Warung di Daerah Buninagara Kota Tasikmalaya

Warung masih menjadi salah satu tempat yang disukai masyarakat di berbagai daerah, karena warung dapat ditemui dimana saja. Hal ini memunculkan persoalan baru bagi Hukum Ekonomi Syari'ah. Salah satunya adalah semakin banyak penjual/warung yang melakukan praktik sisa pengembalian dengan barang seperti permen, snack, wafer, dan lainnya.

Penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengembalian Sisa Uang Belanja Diganti Dengan Barang Pada Warung di Daerah Buninagara, memiliki tujuan penelitian (1) Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pengembalian sisa uang pembelanjaan dengan barang, (2) Untuk Mengetahui dan memahami hukum pelaksanaan pengembalian sisa uang pembelanjaan dengan barang.

Kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, (1) Kegunaan teoritis, Memperluas dan menambah pengetahuan kepada masyarakat yang akan melakukan transaksi jual beli di warung/toko, serta memberikan pengertian tentang hukum dalam praktik pengembalian uang sisa belanja diganti dengan barang. (2) Kegunaan Praktis, sebagai tambahan ilmu untuk memperluas pengetahuan serta dapat memberikan penjelasan tentang pelaksanaan pengembalian uang sisa pembelanjaan dengan barang berdasarkan tinjauan hukum ekonomi Syariah bagi akademisi, penjual, dan pembeli.

Metode penelitian yang penulis terapkan adalah metode penelitian deskriptif. Agar data yang diperoleh benar dan akurat, teknik pengumpulan data ini melalui tiga acara, yaitu wawancara, Studi Kepustakaan, dan Observasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil Kesimpulan, (1) Mekanisme praktik pengembalian sisa uang pembelanjaan diganti dengan barang pada Warung di Daerah Buninagara dilakukan ketika tidak ada uang pas. Hal tersebut dilakukan dikarenakan situasi dan kondisi. Hal ini diperbolehkan dalam Islam asalkan antara penjual dan pembeli melakukannya secara suka sama suka (*Antaradin minkum*). Adapula penjual yang tidak memberitahukan terlebih dahulu dan meminta persetujuan pelanggan. Hal ini dapat menimbulkan keidakrelaan dari pembeli. (2) Jika ada unsur merusak *Antaradin* didalam akad maka hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya akad. Dikarenakan praktik kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat daerah Buninagara, maka dapat dikatakan praktik ini merupakan *Urf* atau Adat istiadat/Kebiasaan. Adapun beberapa pembeli yang terpaksa menerima barang sebagai ganti dari sisa uang pembelanjaan, dapat melakukan *Khiyar* yakni melanjutkan atau membatalkan akad.

Keywords: Warung, Pengembalian, Antaradin, Urf, Khiyar